

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PAD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:

Nani Chairani Mokoginta¹

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: nanichairanimokoginta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, mempunyai tugas pokok mewujudkan pemerintahan yang adil demi kemakmuran masyarakat. Dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah. Pajak Daerah khususnya penerimaan PKB dan BBNKB berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan prosedur pemungutan dan tingkat efektivitas serta kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD tahun anggaran 2009-2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.

Kata kunci: *efektivitas, prosedur, pajak kendaraan bermotor, pendapatan*

ABSTRACT

Local governments in running governance, has a fundamental duty to actualize the fair governance for the prosperity of society. In this current regional autonomy era local governments need a substantial funds to finance the government in implementing regional development through revenue (PAD) which is a source of revenue. Local tax revenues PKB and BBNKB particularly instrumental to the growth of local revenue, because every year there is an increase so rapidly to its users. The purpose of this study was to determine the effectiveness of voting procedures and the effectiveness and contribution agreements and BBNKB to PAD fiscal year 2009-2013 at the Department of Revenue of North Sulawesi Province. The analysis method used in this research is descriptive method. The results showed that the collection procedures runs effectively with a well structure job division and the realization of PKB and BBNKB acceptance of the 2009-2013 North Sulawesi province of the results exceeded the target and are included in the category of very effective. DIPENDA party should further improve the quality of the collection service agreements and BBNKB especially in the discipline of taxpayers who have not paid their tax liability.

Keywords: *effectiveness, procedure, motor vehicle tax, revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dimana dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembiayaannya. Untuk itu, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah. Beberapa sumber penerimaan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar dari sekian jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana jenis pajak ini merupakan Pajak Daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya di setiap daerah terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara hingga bulan Oktober 2014 mencapai 283.687 unit. Namun, kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan September 2014 berkisar 251.516 unit. Seiring dengan penambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan dealer dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah seiring bergantinya zaman akan mengakibatkan mudahnya terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dan memicu kepada pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta kurangnya tingkat pengetahuan tentang peraturan dan banyak yang beranggapan bahwa prosedur dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang rumit dan memerlukan waktu lama. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Daerah akan menerapkan pajak progresif untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih dari satu.

Pemerintah daerah memberikan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maka peneliti akan mencoba menganalisis efektivitas prosedur pemungutan yang dijalankan serta seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah sudah efektif dan seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Agoes dan Trisnawati (2009:7) menyatakan Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, maka Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak

Mardiasmo (2011:23) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Marihot (2013:9) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Marihot (2013:175) mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya atau berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaran bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Marihot (2013:209) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dapat memberikan peringkat dengan menggunakan metode skala peringkat (Siagian, 2014:234). Skala peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

90 – 100	= Sangat Efektif
80 – 89	= Efektif
70 – 79	= Cukup Efektif
60 – 69	= Kurang Efektif
0 – 59	= Tidak Efektif

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Beberapa sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:
Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan. Yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu Dana Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Penyeimbang dari Pemerintah dan Bantuan Bencana Alam.

Penelitian Terdahulu

1. Sari (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan tingkat efektivitas PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah serta upaya dalam meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB dan BBNKB pada tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target.
2. Asih (2009) dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PKB yang terjadi di UP3AD Kabupaten Pemalang, serta mengetahui hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PKB telah berkembang sejalan dengan teknologi dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui kantor UP3AD. UP3AD atau Samsat sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam pemungutan PKB berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011:33) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus No.67 Manado. Waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan November 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi. Peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mewawancarai langsung dengan pihak instansi bagian pengurusan pajak dan mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengolah data yang ada, yaitu menganalisis tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Utara serta prosedur yang dijalankan dalam pemungutannya.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya pada bagian Pajak di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara.
2. Observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan.
3. Studi Dokumentasi, melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

Metode Analisis Data

Sujarweni (2014:103) menyatakan analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mengumpulkan beberapa keterangan yang terkait dan kemudian diuraikan serta menggambarkan objek yang diteliti, sehingga berdasarkan data yang terkumpul dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi, penulis dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009-2013.

Definisi Operasional

1. Efektivitas merupakan tingkat capaian antara realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang menunjukkan apakah besarnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan targetnya. Rumus efektifitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB \& BBNKB}}{\text{Target penerimaan PKB \& BBNKB}} \times 100\%$$

2. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
5. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sumbangan PKB dan BBNKB terhadap PAD yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan PKB dan BBNKB dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan/ kebijakan apa saja yang harus diperhatikan PKB dan BBNKB sebagai usaha peningkatan perannya terhadap PAD. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB \& BBNKB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB \& BBNKB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara, terletak di antara Pulau Sulawesi dengan ibukota Manado. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13.851,64 km², yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah kepulauan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 kurang lebih 2,4 juta jiwa. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 daerah otonom definitif yang terdiri dari 11 kabupaten. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 286 pulau, 59 pulau berpenghuni, dan 227 pulau belum berpenghuni, serta memiliki 11 pulau terluar/terdepan, dan 2 pulau yang langsung berbatasan dengan Philipina, yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 1962 dengan nama kantor pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Pada Tahun 1964 seiring dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan perkembangan organisasi, diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak dan pada Tahun 2008 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah SKPD yang mengkoordinasikan Pendapatan Daerah memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerah yang sangat kompleks, yang dapat dioperasionalkan jika memiliki ketersediaan anggaran yang memadai.

Hasil Penelitian

Mekanisme/Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran PKB & BBNKB Kendaraan Baru

1. Bagian Registrasi
Wajib Pajak atau pemohon membawa persyaratan untuk kelengkapan berkas dan selanjutnya mengisi formulir SPPKB. Setelah formulir SPPKB diterima dari pemohon, maka petugas akan memproses formulir tersebut yang meliputi:
 - a. Menerima, meneliti kelengkapan berkas pemohon seperti Sertifikat NIK/VIN, Copy Identitas Perorangan yang merupakan tanda jati diri yang sah, Salinan Akte pendirian, Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan, serta Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi pemerintah.
2. Bagian Entri Data
Setelah kelengkapan berkas permohonan diterima maka akan diproses dengan cara:
 - a. Melakukan penelitian berkas persyaratan awal yang diajukan oleh pemohon. Penelitian berkas ini dilakukan oleh POLRI.
 - b. Setelah semua berkas yang diperiksa telah memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan input data kendaraan bermotor dan kemudian SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dicetak oleh POLRI.
 - c. Meneliti identitas pemilik dengan kendaraan oleh POLRI.
3. Bagian Penetapan
Setelah semua data dan identitas pemilik dan kendaraan telah diproses, kemudian dilakukan penetapan yang meliputi:
 - a. Penetapan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dilaksanakan oleh jasa Raharja.
 - b. Memberikan nomor SKUM dan dan Kahir, identitas sesuai dengan objek PKB/BBNKB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Menetapkan besarnya PKB & BBNKB yang sesuai dengan NJKB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- d. Menyerahkan berkas pendaftaran pada korektor dan dilakukan pengecekan PKB pada Surat Setoran Pajak Daerah oleh DIPENDA.
4. Bagian pembayaran dan penyerahan
Setelah pemohon atau pemilik kendaraan bermotor melakukan pendaftaran dan telah memproses SKPD, selanjutnya membayar pada loket pembayaran dan penyerahan melalui kasir.
 - a. Kasir menerima pembayaran dan mencetak SKPD.
 - b. Meneruskan berkas untuk pencetakan STNK/pengesahan STNK, dalam hal ini dilaksanakan oleh POLRI.
 - c. Membubuhkan tandatangan/paraf oleh KASIE STNK untuk STNK dan untuk SKPD oleh KASIE Pajak.
 - d. Menyerahkan lembar asli STNK dan SKPD kepada pemohon.

Mekanisme/Prosedur pengesahan, pembayaran PKB dan BBNKB Perpanjangan

1. Bagian Registrasi
Wajib Pajak atau pemohon membawa persyaratan untuk kelengkapan berkas dan selanjutnya mengisi formulir SPPKB. Setelah formulir SPPKB diterima dari pemohon, maka petugas akan memproses formulir tersebut yang meliputi:
 - a. Menerima, meneliti kelengkapan berkas pemohon seperti Copy Identitas Perorangan yang merupakan tanda jati diri yang sah, Salinan Akte pendirian, Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan, serta Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi pemerintah.
2. Bagian Entri Data
Setelah kelengkapan berkas permohonan diterima maka akan diproses dengan cara:
 - a. Melakukan penelitian berkas persyaratan awal yang diajukan oleh pemohon. Penelitian berkas ini dilakukan oleh POLRI.
 - b. Setelah semua berkas yang diperiksa telah memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan input data kendaraan bermotor dan kemudian SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dicetak oleh POLRI.
 - c. Meneliti identitas pemilik dengan kendaraan oleh POLRI.
3. Bagian Penetapan
Setelah semua data dan identitas pemilik dan kendaraan telah diproses, kemudian dilakukan penetapan yang meliputi:
 - a. Penetapan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dilaksanakan oleh jasa Raharja.
 - b. Menetapkan besarnya PKB & BBNKB yang sesuai dengan NJKB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Menyerahkan berkas pendaftaran pada korektor dan dilakukan pengecekan PKB pada Surat Setoran Pajak Daerah oleh DIPENDA.
4. Bagian pembayaran dan penyerahan
 - a. Setelah pemohon atau pemilik kendaraan bermotor melakukan pendaftaran, selanjutnya membayar pada loket pembayaran dan penyerahan melalui kasir.
 - b. Kasir menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD.
 - c. Meneruskan berkas untuk pencetakan STNK/pengesahan STNK, dalam hal ini dilaksanakan oleh POLRI.
 - d. Membubuhkan tandatangan/paraf oleh KASIE STNK untuk STNK dan untuk SKPD oleh KASIE Pajak.
 - e. Menyerahkan lembar asli STNK dan SKPD kepada pemohon.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	98.984.000.000	160.619.323.524	162,27
2010	124.807.976.303	126.449.789.360	101,32
2011	162.199.200.000	155.247.795.242	95,71
2012	176.767.351.750	176.131.942.531	99,64
2013	215.403.496.950	209.315.814.238	97,17

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data diolah tahun 2014

Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	96.416.017.000	49.579.301.700	51,42
2010	133.435.000.000	155.253.696.100	116,35
2011	208.172.498.750	214.280.095.110	102,93
2012	227.462.379.000	242.429.707.500	106,58
2013	283.062.000.950	300.226.188.550	106,06

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data diolah tahun 2014

Pembahasan

Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Perkembangan realisasi penerimaan pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tingkat efektivitas penerimaannya sudah tergolong efektif dikarenakan realisasi penerimaan yang melebihi target, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah berjalan efektif meskipun disetiap tahun dalam penerimaannya mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan dapat disebabkan karena adanya tunggakan pembayaran PKB oleh wajib pajak yang menunda dalam melakukan pembayaran, atau masih terdapat wajib pajak yang belum memahami mekanisme pembayarannya. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, prosedur yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah sudah efektif dengan adanya kerjasama dengan pihak Polri dalam hal ini Samsat, dan pihak Jasa Raharja, sehingga wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran hingga pembayaran PKB akan dengan cepat dan mudah karena telah terstruktur dalam pembagian tugas masing-masing.

Prosedur yang diterapkan saat ini tidak membutuhkan waktu lama, wajib pajak membawa berkas persyaratan yang lengkap, mengisi formulir, dan berkas pendaftaran langsung, dimasukkan dan diperiksa oleh pihak Polri untuk dilakukan penelitian atau input data identitas pemilik kendaraan. Setelah itu identitas yang telah sesuai objek diterbitkan SKUM/KOHIR, penetapan PKB dan BBNKB sesuai NJKB dikoreksi dan kemudian dilakukan pembayaran sekaligus pencetakan SKPD oleh Dinas Pendapatan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Bagian Pajak dan pihak Polri mencetak dan menandatangani STNK serta menyerahkan SKPD dan STNK kepada Wajib Pajak.

Prosedur yang diterapkan mulai dari melakukan pendaftaran, proses pembayaran PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru atau perpanjangan yang tergolong efektif ini dikarenakan setiap instansi melaksanakan pembagian tugas masing-masing sehingga dapat terselesaikan dengan cepat. Lokasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang tidak jauh dengan kantor Samsat, dapat mempermudah melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meminimalisir biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Realisasi yang sudah melebihi target atau terjadi kenaikan dalam realisasi penerimaannya, disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan pajak pada tahun sebelumnya yang meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Hal ini dapat dikatakan efektif dan efisien karena keberhasilan dalam mencapai hasil yang ditargetkan

dengan dilaksanakannya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada setiap UPTD Dipenda yang tersebar di kabupaten/kota, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan prosedur atau mekanisme yang diterapkan serta setiap pegawai menjalankan tugas masing-masing dengan baik tanpa mempersulit atau memperlambat proses pembayaran PKB dan BBNKB.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan PKB tahun anggaran 2009-2013 mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan pada tahun 2009-2013 mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan sebesar 48,51% dan terjadi penurunan pada tahun 2010 menjadi 30,29%, tahun 2011 menurun menjadi 29,01%, tahun 2012 menjadi 27,80%, dan tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 26,64%.

Hasil analisis kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa penerimaannya dari tahun ke tahun mengalami perubahan dimana pada tahun 2009-2010 dan 2010-2011 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2011-2012 dan 2012-2013 mengalami penurunan. Persentase kontribusi yang diberikan pada tahun 2010 naik menjadi 37,20% dan tahun 2011 menjadi 40,04%. Kemudian tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 38,27 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 38,22%.

Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan sehingga realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlahan meningkat setiap tahunnya meskipun terdapat juga penurunan realisasi, serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2013), yaitu Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah) dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asih (2009), yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang. Penelitian yang dilakukan kali ini berbeda karena membahas tentang efektivitas prosedur dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah efektif. Hal ini bisa dilihat dari pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur untuk masing-masing bagian. Mekanisme/prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah cukup efektif, baik itu dari pihak Dispenda, Polri dan Jasa Raharja, karena dalam setiap unit kerja yang menangani proses pemungutannya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat efektivitas selama lima tahun anggaran untuk tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu tahun 2009 sebesar 162,26%, sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tingkat efektivitas paling tinggi yaitu pada tahun 2010 sebesar 116,35%.
3. Dari hasil analisis kontribusi PKB dan BBNKB di provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009-2013. Kontribusi PKB dengan rata-rata 32,45%, kontribusi tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pada tahun 2009 dengan persentase sebesar 48,51% dan kontribusi terendah pada tahun 2013 sebesar 26,64%. Sedangkan kontribusi BBNKB dengan rata-rata sebesar 33,74%, kontribusi tertinggi yaitu sebesar 40,04% pada tahun 2011 dan kontribusi terendah diberikan pada tahun 2009 dengan persentase sebesar 14,97%.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai SKPD yang mengelola pendapatan pajak daerah, hendaknya pihak Dinas Pendapatan Daerah mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan demi meningkatnya pendapatan pajak daerah dan sebisa mungkin meningkatkan tingkat efektivitas tersebut dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhadap wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Pihak DIPENDA dan pihak kepolisian hendaknya lebih memperhatikan dalam penertiban wajib pajak yang belum membayar PKB dan BBNKB dengan melakukan pendataan jumlah kendaraan bermotor yang ada, dan razia kendaraan bermotor di semua UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pihak DIPENDA hendaknya lebih meningkatkan sistem pelayanan bagi wajib pajak melalui sistem aplikasi yang telah tersedia sehingga proses pelayanan dapat dengan cepat diselesaikan, meningkatkan fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu yang nyaman dan sejuk bagi wajib pajak yang menunggu giliran membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno dan Trisnawati Estralita. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Asih, Woro Wiryaningtyas. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Universitas Diponegoro. Semarang. *Tesis*. http://eprints.undip.ac.id/1s7789/1/WORO_WIRYANINGTYAS_ASIH.pdf. Diakses pada 31 Agustus 2014. Hal 1-84.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Sari, Tri Mustika. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/8635/1/jurnal_12573.pdf. Diakses pada 3 September 2014. Hal 1-12.
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*, Pustaka baru, Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2011. *Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.